

YUSTITIA

LEMBAGA KAJIAN HUKUM (LKH)

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIRALOKA INDRAMAYU

Problematika Pelaksanaan Eksekusi Putusan PTUN di Indonesia

Oleh : Subarto Soekwondo, S.H., CN

Eksekusi PTUN Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Kepada Warga Negara dari Sikap Tindak Administrasi Negara

Oleh : Mustiningsih Kartika, S.H.

Sengketa Administrasi dalam Lingkup PTUN

Oleh : Durdung Indira Aniska, S.H., MH

Kedudukan Hukum Surat Keputusan Bersama sebagai Objek Sengketa PTUN

Oleh : Didi Puansidi, S.H., MHum

Konsep dan Implementasi Asas Musyawarah dalam Rapat Permusyawaratan Menurut UU PTUN

Oleh : Tri Eka Sukarini, S.H., MHum

Redaksi
 Jalan Pasir Putih No. 100
 Bandung 40132

Penyunting & Anggota Redaksi

1. Nur D. Yuli Yuli, S.A.
2. Dr. Geng Satrio, S.H., M.A.
3. N. Tedy Didi Dewita, S.A., M.A.
4. Didi Nurul, S.A., M.Hum.

Penyunting Utama
 Nurul Nurul, S.A., M.A.

- Jawan Redaksi**
1. M. Nurul, S.H., M.H.
 2. Edward Satrio, S.H.
 3. Nurul Nurul, S.A., M.H.

Penyunting Redaksi
 Nurul Nurul, S.A.

Korosi Redaksi
 Nurul Nurul, S.A.

Desain Redaksi
 Nurul Nurul, S.A.

Penyunting Desain
 Nurul Nurul, S.A.

Penyunting Grafik
 Nurul Nurul, S.A.

Editor
 Nurul Nurul, S.A.

Daftar Isi

Kata Pengantar 4

Pengantar (dari Fakultas Hukum) 4

1. **Keberhasilan Pelaksanaan Penelitian**
 Rujukan PTK di Indonesia
 Dit. Nurul Nurul, S.A., M.H. 11

2. **Keberhasilan PTK Sebagai Model**
 Keberhasilan Model Kelembagaan
 Rujukan dari Model Kelembagaan
 Rujukan
 Dit. Nurul Nurul, S.A., M.H. 15

3. **Keberhasilan Pelaksanaan Model PTK**
 Dit. Nurul Nurul, S.A., M.H. 19

4. **Keberhasilan Pelaksanaan Model Kelembagaan**
 Rujukan (PTK) Sebagai Model Kelembagaan
 Keberhasilan Pelaksanaan Model Kelembagaan
 Rujukan
 Dit. Nurul Nurul, S.A., M.H. 23

5. **Keberhasilan Pelaksanaan Model Kelembagaan**
 Rujukan (PTK) Sebagai Model Kelembagaan
 Keberhasilan Pelaksanaan Model Kelembagaan
 Rujukan
 Dit. Nurul Nurul, S.A., M.H. 27

JURNAL YUSTITIA

Menyajikan dan membahas masalah hukum yang berkaitan dengan ilmu hukum yang sedang berkembang di Indonesia.

Artikel-artikelnya merupakan hasil penelitian dan kajian yang mendalam tentang hukum dan keadilan.

Penyunting: Nurul Nurul, S.A., M.H.

Redaksi: Nurul Nurul, S.A., M.H.

Desain: Nurul Nurul, S.A., M.H.

Grafik: Nurul Nurul, S.A., M.H.

Editor: Nurul Nurul, S.A., M.H.

CS Dipindai dengan CamScanner

**KEDUDUKAN HUKUM SURAT KEPUTUSAN BERSAMA (SKB)
SEBAGAI OBYEK SENGKETA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)**

Oleh : Didi Nursidi

Abstract

A joint decree letters (SKB) issued by an official at a (in general) in practice minister issued as a form of policy to address cross-cutting issues that the government 's perspective , with the publication of the LCS is expected to be more effective and efficient as well as effective and order . Judging from the elements SKB does not meet the elements of a Decree of the State Administration (KTUN) which can be made the object of dispute / claim , because in this decree is individual and legal consequences (give or revoke the rights) and no positive effect , which is a form of decision or determination of the bore / raises new legal situation for a particular object . Judging from the shape and content of the law decree can not directly change of anything , because the provisions in the decree are generally set (Regeling) so it is not included in the object of dispute / claim Administrative Court .

Keywords : Regulation , Determination , SKB , the Administrative Court

A. PENDAHULUAN

Konsekuensi dianutnya paradigma Negara Hukum Modern, telah mengarahkan dan mendudukan peran aktif pemerintah terhadap seluruh segi-segi dan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Pemerintah dengan segala kewenangan yang melekat secara atributif dapat secara leluasa menyelenggarakan setiap urusan terkait penyelenggaraan pemerintahan umum sebagai basis

dalam pelaksanaan pemberian pelayanan publik. Kondisi demikian dalam perjalanannya seiring dengan semakin kompleksnya urusan, pada sisi tertentu dapat melahirkan ketidakpuasan sebagai suatu persoalan hukum yang lahir sebagai akibat diterbitkannya suatu Keputusan Pemerintah (Pejabat Tata Usaha Negara) yang salah satu diantaranya berbentuk penetapan (beschikking). Realitas

demikian mengingatkan kita kepada pendapat Lord Acton¹ "Power tends to corrupt and absolute power tends to corrupts absolutely" yang maknanya kekuasaan cenderung untuk di salahgunakan dan apabila kekuasaan itu dipegang oleh orang yang memiliki kekuasaan absolut maka kekuasaan tersebut pasti bersalah guna secara mutlak. Berkaitan peran dan kewenangan luas yang melekat pada pemerintah beserta jajaran tersebut maka diperlukan aturan atau norma hukum sebagai rule of the game agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

Dalam hasanah Hukum Administrasi Negara penetapan Pejabat TUN dapat menjadi obyek sengketa tata usaha negara yang mekanisme penyelesaiannya dapat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang (UU) Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah peradilan

yang mengadili sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Karakteristik hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki karakter publik. Sifat dari hukum acara Peradilan Administrasi (PTUN) berbeda dengan sifat hukum acara perdata. Oleh karena, hukum acara Peradilan Administrasi (PTUN) menjadi bagian dari hukum publik.²

Sejarah pemberlakuan UU PTUN yang berlaku secara efektif sejak tanggal 14 Januari 1991 melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 tahun 1991 tentang Penerapan UU Nomor 5 tahun 1986 tentang PTUN yang disambut antusias oleh masyarakat, terbukti dengan banyaknya gugatan yang diajukan.³ Namun dalam perjalanannya masih banyak

¹ Sjachran Basah, *Ilmu Negara; Pengantar, Metode dan Sejarah Perkembangan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994, hlm. 95

² Suparto Wijiyo, *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi (Peradilan Tata Usaha Negara)* Edisi Kedua, Airlangga University Press, Surabaya, 2005, hlm. 19.

³ *Ibid*, hlm. 7

dijumpai beberapa hal yang secara bertahap terus dilakukan regulasi penyempurnaan yang pada dasarnya semakin memberikan perluasan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Objek sengketa/gugatan dalam PTUN berdasarkan UU Nomor 51 tahun 2009, Pasal 1 angka 9, adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan suatu

penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Membahas Keputusan (tertulis) secara khusus dan mendalam adalah sangat penting, mengingat Keputusan (tertulis) merupakan "obyek" sengketa menurut UU Nomor 5 tahun 1986.⁴

Salah keputusan Pejabat TUN yang perlu dilakukan pembahasan adalah terkait Surat Keputusan Bersama (SKB) yang akhir-akhir ini sering

diperbincangkan dan menjadi bahan diskusi baru untuk mendudukannya dalam lingkup Hukum Administrasi Negara. Akan tetapi, bentuk SKB yang dikeluarkan oleh pejabat setingkat (pada umumnya) menteri tersebut dalam prakteknya dikeluarkan sebagai bentuk kebijakan untuk mengatasi persoalan-persoalan lintas sektoral yang dalam perspektif pemerintah, dengan diterbitkannya SKB akan lebih efektif dan efisien serta berdaya guna dan berhasil guna, seperti SKB tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2010 bertanggal 15 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Imigrasi, serta Menteri Negara Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, juga SKB pelarangan kegiatan Ahmadiyah yang dikeluarkan oleh Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri.

Kebutuhan akan adanya kejelasan kedudukan SKB telah ditengahi dengan lahirnya UU Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. UU ini mengakhiri berlakunya Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/ 1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai sumber tertib hukum RI dan Tata Urutan Peraturan

⁴ SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD., *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, Cetakan kelima, 2009. hlm. 74.

Perundang-undangan⁵ yang telah digantikan Ketetapan MPR Nomor : III/MPR/2000 tentang Sumber hukum dan Tata Urutan (*hierarki*) Peraturan Perundang-undangan.⁶

Karena dalam UU Nomor 10 tahun 2004 telah membedakan jenis produk hukum antara peraturan yang bersifat mengatur (*regeling*) dan peraturan yang bersifat keputusan atau penetapan (*Beschikking*).

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 7 (1) UU Nomor 10 tahun 2004, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- b. Undang-undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)
- c. Peraturan Pemerintah (PP)
- d. Peraturan Presiden (Perpres)
- e. Peraturan Daerah (Perda)

Selanjutnya Pasal 7 (2) mengatur jenis perda, meliputi:

- a. Peraturan Daerah Provinsi
- b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
- c. Peraturan Desa

⁵ Moh. Kusnardi, SH dan Hermally Ibrahim, *Hukum Tata Negara*, PSHTN FH UI & Sinar Bakti, Cetakan Ketujuh, Jakarta, 1988, hlm. 49.

⁶ Penjelasan UU No. 10 Tahun 2004

Pertanyaan lainnya adalah bagaimana bentuk peraturan di luar hierarki tersebut.

Jawabannya ada pada Pasal 7 (4), dijelaskan bahwa: Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Namun selanjutnya adalah, apakah kedudukan SKB dapat menjadi objek sengketa/gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Eksistensi PTUN, secara filosofis dalam kontruksi negara hukum adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perseorangan maupun hak-hak masyarakat umum sehingga tercapainya keserasian, keselarasan, keseimbangan, serta dinamisasi dan harmonisasi hubungan antara warga negara dengan negara, dalam hal ini Pejabat Tata Usaha Negara. Harmonisasi tersebut mencakup adanya posisi yang *equal* antara publik dengan warga negara khususnya adanya jaminan terhadap nilai keadilan dalam sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh pejabat

publik terhadap warga negara. Pada dasarnya, eksistensi PTUN sebagai wujud dari pelaksanaan fungsi yudikatif untuk mengontrol jalannya fungsi eksekutif dalam bentuk menguji suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh pejabat TUN untuk memastikan bahwa keputusan TUN tersebut sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

A. PEMBAHASAN

1. SKB Sebagai Keputusan Tata Usaha Negara

Membahas keputusan (tertulis) secara khusus dan mendalam adalah sangat penting, mengingat keputusan (tertulis) merupakan objek sengketa menurut UU Nomor 5 tahun 1986.⁷

Keputusan dalam bahasa Belanda disebut *beschikking*, sedangkan di Perancis disebut *acte administrative*, dan di Jerman dinamakan, *Verwaltungsakt*".

Beberapa sarjana memberikan defenisi *beschikking*, antara lain:

Mr. Drs, E. Utrecht, *Beschikking* (ketetapan) adalah

suatu perbuatan hukum publik yang bersegi satu yang dilakukan oleh alat-alat pemerintahan berdasarkan suatu kekuasaan istimewa.

Mr. WF. PRINS *beschikking* sebagai suatu tindakan hukum sepihak dalam lapangan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan wewenang yang ada pada alat atau organ itu.

Van der Pot, *beschikking* adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh alat-alat kelengkapan pemerintah itu dalam menyelenggarakan hak istimewa, dengan maksud mengadakan perbuatan dalam lapangan perhubungan-perhubungan hukum.

Keputusan atau penetapan yang bersifat positif dapat dibagi dalam 5 (lima) golongan:

- a. Keputusan atau penetapan yang pada umumnya melahirkan/menimbulkan keadaan hukum baru (*rechtscheppende/ constitutieve beschikking*).
- b. Keputusan atau penetapan yang melahirkan/menimbulkan keadaan hukum baru bagi objek tertentu.
- c. Keputusan atau penetapan yang

⁷ SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD., *Loc.Cit.*, hlm. 74.

⁸ SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD., *Ibid*, hlm. 74-75.

- mendirikan dan atau membubarkan badan hukum.
- d. Keputusan atau penetapan yang menimbulkan hak-hak baru kepada seseorang atau beberapa orang.
 - e. Keputusan atau penetapan yang membebaskan kewajiban baru kepada seseorang atau lebih.⁹

Keputusan Tata Usaha Negara memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penetapan tersebut tertulis dan dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
2. Berisi tindakan hukum dalam bidang Tata Usaha Negara;
3. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bersifat konkrit, individual dan final;
5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.¹⁰

⁹ SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD., *Op.Cit*, hlm. 74-75.

¹⁰ SF. Marbun, *Telaah Yurisprudensi Aan Wijzing Naturmonumenten, Penunjukan satu daerah sebagai Staaturmonument Bukan merupakan suatu Keputusan yang Mengikat Umum*, Paper untuk Penataran Hukum Administrasi Negara, Indonesia Belanda tanggal 10-22 Agustus 1987, Bandung, dalam SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD. *Op. Cit. hlm. 84.*

Istilah keputusan dalam bidang ketatanegaraan dan tata pemerintahan merupakan pernyataan kehendak yang masih bersifat netral, dapat berisi peraturan regeling) dan dapat pula berisi penetapan (*beschikking*).¹¹

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 7 (1) UU Nomor 10 tahun 2004, sebagai berikut:

1. UUD 1945
2. UU/Perpu
3. PP
4. Perpres
5. Perda

Konsekuensi dari UU tersebut adalah bahwa bentuk Keputusan (*beschikking*) tidak lagi menjadi bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan. Sebagai-mana sebelumnya hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 dan TAP MPR

¹¹ Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I Pelita IV*, Disertasi Fakultas Pasca Sarjana UI, 1990, hlm. 226.

Nomor III/MPR/2000, bentuk Keputusan masih masuk dalam hierarki.

Selanjutnya dalam Pasal 7 (4) Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 menyatakan bahwa: Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Penegakkan hukum merupakan *condition sine qua non* atau syarat mutlak untuk fungsi hukum itu sendiri yang dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat berpanca-fungsi, yaitu:

1. Direktif, sebagai pengarah dalam membangun dan membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan negara
2. Integrative, sebagai pembina kesatuan bangsa
3. Stabilitatif, sebagai pemelihara dan menjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat
4. Perfektif, sebagai penyempurna terhadap tindakan-tindakan administrasi negara, maupun sikap tindak dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat
5. Korektif, sebagai pengoreksi

atas sikap tindak baik administrasi negara maupun warga apabila terjadi pertentangan hak dan kewajiban untuk mendapatkan keadilan¹²

2. Kedudukan Surat Keputusan Bersama (SKB) Yang Menjadi Objek Gugatan Di Peradilan Tata Usaha Negara

Dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara objeknya adalah keputusan tata usaha negara yang harus memenuhi beberapa unsur. Undang-undang (UU) Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah dirubah terakhir dengan UU Nomor 51 tahun 2009.

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

¹² Sjachran Basah, *Loc. Cit.*, 3-4

Kedudukan SKB berdasarkan UU Nomor 10 tahun 2004 Pasal 7 (1) tidak ada dalam hierarkinya. Namun berdasarkan kewenangan atribusi dan jenis peraturan perundang-undangan dalam ketentuan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/Pnps Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama, Pasal 2 (1) mengatakan bahwa: Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri¹³.

Artinya kedudukan SKB berdasarkan UU No. 10 tahun 2004 Pasal 7 (4) : Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Diakui keberadaannya karena kewenangan dan jenis produknya diberi oleh UU.

¹³ Abdullah Agustarmun, *Tinjauan tentang SKB Dalam Obyek Gugatan di PTUN (Studi Kasus Ahmadiyah)*, FH. Unwir, 2010, hal. 3

SKB Pelarangan Ajaran Ahmadiyah mengatur tentang larangan/penghentian penyebaran ajaran ahmadiyah bagi penganutnya serta memberikan ancaman pidana baik kepada jamaah Ahmadiyah yang tidak menghentikan aktivitasnya jika tidak kembali kepada ajaran Islam sesungguhnya maupun kepada warga lainnya yang bertindak anarkis dalam menyikapi Ahmadiyah¹⁴.

Untuk menentukan apakah SKB termasuk objek yang dapat menjadi sengketa TUN atau tidak, maka kita tentukan unsur-unsur dalam Keputusan Tata Usaha Negara.

1. Penetapan tersebut tertulis dan dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
2. Berisi tindakan hukum dalam bidang Tata Usaha Negara;
3. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bersifat konkrit, individual dan final;
5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.¹⁵

¹⁴ Ibid, hal. 5

¹⁵ SF. Marbun, *Telaah Yurisprudensi Aan Wijzing Naturmonumenten, Penunjukan satu daerah sebagai Staaturmonument* Bukan

Dilihat dari unsur-unsurnya maka SKB tidak memenuhi unsur sebagai KTUN yang dapat dijadikan objek sengketa/gugatan, karena dalam SKB tersebut tidak bersifat individual dan menimbulkan akibat hukum (memberi atau mencabut hak) serta tidak berlaku positif, yakni sebuah bentuk keputusan atau penetapan yang melahirkan/menimbulkan keadaan hukum baru bagi objek tertentu.

Dilihat dari bentuk dan isi hukumnya SKB tidak secara langsung dapat merubah apapun, karena ketentuan dalam SKB pada umumnya bersifat mengatur (regeling) sehingga tidak termasuk dalam objek sengketa/gugatan PTUN.

Pemerintah melalui penerbitan SKB tersebut baru sebatas pendelegasian (pelimpahan) dan upaya menafsirkan (*droit function*) ke dalam bentuk pengaturan semata. Secara yuridis formal di dalam ketentuan UU Nomor 10 tahun 2004 Pasal 7 (4) juga menyatakan, bahwa keputusan setelah

dikeluarkan UU dimaksud harus dibaca sebagai pengaturan¹⁶.

Proses penegakkan hukum dapat berjalan dengan lancar maka kita harus melihat hal-hal yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum. Soerjono Soekanto¹⁷, mengemukakan bahwa ada lima masalah yang mempengaruhi penegakan hukum;

1. Faktor hukumnya;
2. Faktor Aparat Penegak Hukum hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas;
4. Faktor masyarakat; dan
5. Faktor kebudayaan.

Pembahasan mengenai penegakan hukum selalu terkait dan menjadi bagian dari Sistem Hukum yang berlaku, untuk itu dapat dikemukakan pendapat Lawrence M. Friedman¹⁸ tentang Sistem Hukum, beliau mengemukakan : "*A legal system in*

¹⁶ Agus Sutarman, loc. cit., hal. 6

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002, hlm. 5

¹⁸ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 5.

merupakan suatu Keputusan yang Mengikat Umum, Paper untuk Penataran Hukum Administrasi Negara, Indonesia Belanda tanggal 10-22 Agustus 1987, Bandung, dalam SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD. Op. Cit. hlm. 84.

*overall operation is a complex expression of which structure, substance and culture interact.*¹²

Dari uraian tersebut dapat dikemukakan, Komponen Sistem Hukum antara lain:

- a. Substansi Hukum, keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- b. Struktur Hukum, keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya. Jadi mencakupi kepolisian dengan para polisinya; kejaksaan dengan para jaksanya; kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya.
- c. Budaya Hukum adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat.

Ketiga komponen tersebut merupakan satu kesatuan dan memiliki keterkaitan yang erat, sebagai sebuah sistem. Ketiga elemen tersebut saling menyanggah dan mendukung bagi tercapainya tujuan sistem hukum tersebut, artinya jika satu komponen saja bermasalah maka dapat diperkirakan tujuan sistem hukum tersebut akan sulit tercapai.

Seperti yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, bahwa sistem hukum terdiri atas 3 elemen, yakni Substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Untuk substansi hukum atau faktor hukumnya¹³ yakni berkenaan dengan keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan, dalam hal ini tentunya asas dan norma/aturan hukum yang dimaksud adalah norma hukum yang diatur dalam UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN.

B. KESIMPULAN

Dari uraian di atas tentang apakah SKB dapat menjadi objek sengketa/gugatan di PTUN, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dilihat dari unsur-unsurnya maka SKB tidak memenuhi unsur

¹² Faktor yang digunakan oleh Soerjono soekanto dalam menganalisis persoalan yang berkaitan dengan Proses penegakan hukum, dalam hal ini penulis beranggapan dapat dipersamakan dengan Substansi hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman.

sebagai KTUN yang dapat dijadikan objek sengketa/gugatan, karena dalam SKB tersebut tidak bersifat individual dan menimbulkan akibat hukum (memberi atau mencabut hak) serta tidak berlaku positif, yakni sebuah bentuk keputusan atau penetapan yang melahirkan/menimbulkan keadaan hukum baru bagi objek tertentu.

Dilihat dari bentuk dan isi hukumnya SKB tidak secara langsung dapat merubah apapun, karena ketentuan dalam SKB pada umumnya bersifat mengatur (regeling) sehingga tidak termasuk dalam objek sengketa/gugatan PTUN.

Untuk dan demi tercapainya tujuan dari Sistem Hukum Nasional, maka kedepan perlu dilakukan sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang lama dan baru dengan mengingat dinamika dan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks dengan karakter hukum yang semakin spesifik.

KEPUSTAKAAN

Abdullah Agustarman, *Tinjauan tentang SKB Dalam Obyek Gugatan di PTUN (Studi Kasus Ahmadiyah)*, FH. Unwir, 2010

Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I Pelita IV*, Disertasi Fakultas Pasca Sarjana UI, 1990.

Moh. Kusnardi, SH. dan Hermally Ibrahim, *Hukum Tata Negara*, PSHTN FH UI & Sinar Bakti, Cetakan Ketuju, Jakarta, 1988.

Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975

Sjachran Basah, *Ilmu Negara: Pengantar, Metode dan Sejarah Perkembangan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994

SF. Marbun, *Telaah Yurisprudensi Aan Wijzing Naturmonumenten, Penunjukan satu daerah sebagai Staaturmonument Bukan merupakan suatu Keputusan yang Mengikat Umum*, Paper untuk Penataran Hukum Administrasi Negara, Indonesia Belanda tanggal

10-22 Agustus 1987,
Bandung, dalam SF. Marbun
dan Moh. Mahfud MD.

Suparto Wijyo, *Karakteristik
Hukum Acara Peradilan
Administrasi (Peradilan Tata
Usaha Negara) Edisi Kedua*,
Airlangga University Press,
Surabaya, 2005

Soerjono Soekanto, *Faktor yang
Mempengaruhi Penegakan
Hukum*, PT Raja Grafindo
Persada, Jakarta 2002